



## KEMENTERIAN AGAMA RI

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.816/Un.11.R/B.I.3b/KP.00.3/12/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812/2916/Dinkes/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00058891/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-KEMENAG/2021 tanggal 8 November 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jo. Nomor 3 Tahun 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| : Nama                    | : AHMAD MUHAISIN B. SYARBAINI, M.Ag.                         |
| : NIP                     | : 199009172020121012   |
| : Tempat, Tanggal Lahir   | : MEDAN, 17 September 1990                                   |
| : Pendidikan              | : S2 HUKUM ISLAM Tahun 2017                                  |
| : Jabatan                 | : Calon Dosen Asisten Ahli                                   |
| : Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Muda Tk. I, III/b                                   |
| : Masa Kerja Golongan     | : 1 Tahun 0 Bulan  |
| : Gaji Pokok              | : Rp 2.688.500,-   |
| : Unit Kerja              | : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan |
- KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
 Pada tanggal : 2 Desember 2021  
 di, Menteri Agama  
 Sektor UIN Sumatera Utara Medan,



## Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II;
5. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Utama Medan;
6. Peringgal.